



P E N E T A P A N
Nomor 169/Pdt.P/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

Sutarni, bertempat tinggal di Magersari RT 003 RW 001 Desa Krian Kec. Krian Kab. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, berdomisili elektronik pada oktvnr@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 26 April 2024 dalam Register Nomor 169/Pdt.P/2024/PN Sda, telah mengajukan permohonan dengan perbaikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Sutarni dan almarhum Kuswandi pada tanggal 8 November 1996 telah melangsungkan perkawinan secara sah di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 538/35/XI/1996 tanggal 8 November 1996 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.
2. Bahwa dalam perkawinannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing – masing bernama :
 - I. Adevia Hilda Salsabilla
lahir di Sidoarjo pada tanggal 5 Maret 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 003601/2005 tanggal 1 April 2005.
 - II. Raisa Aqilla Rasheeda
lahir di Sidoarjo pada tanggal 2 Desember 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3515-LT-06022018-0025 tanggal 14 Februari 2018.
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama Kuswandi telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2018 sebagaimana tercatat dalam Akta Kematian Nomor: 3515-KM-19092021-0008 tanggal 21 September 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah sebagaimana dimaksud termaktub dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 1330 seluas 90 M² yang terletak di Desa Tempel Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur.
5. Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon berkeinginan untuk menjaminkan tanah waris tersebut notabene merupakan harta bersama yang diperoleh selama masa pernikahannya dengan suami Pemohon. Bahwa hasil yang akan diperoleh tersebut nantinya akan dipergunakan bagi kepentingan anak – anak dan keluarga Pemohon yaitu guna memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan anak – anak Pemohon setiap harinya, membayar biaya sekolah serta membayar hutang.
6. Bahwa oleh karena anak – anak Pemohon yang masih di bawah umur maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk memberi izin kepada Pemohon dan anak – anak Pemohon untuk menjaminkan tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 1330 seluas 90 M² yang terletak di Desa Tempel Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur tercatat sebagai pemegang hak An. Pemohon dan anak – anak Pemohon yang dasar perolehannya karena Warisan berdasarkan Surat Pernyataan Silsilah Waris dari Para Ahli Waris tanggal 1 Februari 2024 yang telah disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Kelurahan Krian tanggal 1 Februari 2024 Nomor : 594.3/004/438.7.8.16/2024 dan dikuatkan oleh Camat Krian tanggal 5 Februari 2024 Nomor : 594.3/51/438.7.8/2024 dikarenakan meninggalnya suami Pemohon Kuswandi pada tanggal 2 Juli 2018 di Sidoarjo.

Maka berdasarkan alasan-alasan sebagai mana tersebut diatas, Pemohon dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo kiranya berkenan memberikan izin kepada Pemohon dan anak-anak Pemohon untuk menjaminkan tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 1330 seluas 90 M² yang terletak di Desa Tempel Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur tercatat sebagai pemegang hak An. Pemohon dan anak – anak Pemohon.

Berhubung dengan itu, Pemohon dan saksi-saksi dapat dipanggil guna diperiksa serta didengar keterangannya dalam persidangan yang untuk selanjutnya dapat menjatuhkan putusan menurut hukum yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



2. Menetapkan Pemohon sebagai wali / wakil dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa masing – masing bernama :

I. Adevia Hilda Salsabilla

lahir di Surabaya pada tanggal 5 Maret 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 003601/2005 tanggal 1 April 2005.

II. Raisa Aqilla Rasheeda

lahir di Surabaya pada tanggal 2 Desember 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3515-LT-06022018-0025 tanggal 14 Februari 2018.

Untuk menjaminkan tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 1330 seluas 90 M² yang terletak di Desa Tempel Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur tercatat sebagai pemegang hak An. Pemohon dan anak-anak Pemohon.

3. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3515116812770005 atas nama Sutarni, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga dari Sutarni dan diketahui oleh Lurah Krian, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Waris dari Sutarni dan diketahui oleh Lurah Krian dan Camat Krian, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No. 3515-KM-19092021-0008, atas nama Kuswandi, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Setifikat Hak Guna Bangunan No.1330 Milik Sutarni di Desa Tempel, Kecamatan Krian Sidoarjo, Jawa Timur, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3515-LT-06022018-0025, atas nama Raisa Aqilla Rasheeda, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 003601/2005, atas nama Adevia Hilda Salsabilla, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3515110508210010 atas nama Kepala Keluarga Sutarni, diberi tanda P-8;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Foto copy bukti surat yang diberi tanda P -1, P-2, P-3, P-4, P-6, P-7, P-8, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan P-5 berupa fotocopy dari fotocopy dan telah diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. Slamet, dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak saksi;
- Bahwa Pemohon mempunyai suami yang bernama Kuswandi;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) anak yang bernama
 1. Adevia Hilda Salsabilla yang lahir pada tanggal 5 Maret 2005
 2. Raisa Aqilla Rasheeda yang lahir pada tanggal 2 Desember 2017;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 2018 karena kecelakaan;
- Bahwa saksi hadir saat pemakaman suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin menjaminkan tanah dan bangunan milik Pemohon yang berada di Desa Tempel, Kecamatan Krian Sidoarjo, Jawa Timur sedangkan anaknya yang kedua masih dibawah umur;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut ditempati oleh Pemohon dan kedua anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon menjaminkan tanah dan bangunan tersebut untuk membiayai sekolah anak-anak pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. Diva Alya Maharani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai suami yang bernama Kuswandi;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) anak yang bernama
 1. Adevia Hilda Salsabilla yang lahir pada tanggal 5 Maret 2005
 2. Raisa Aqilla Rasheeda yang lahir pada tanggal 2 Desember 2017;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 2018 karena kecelakaan;
- Bahwa saksi hadir saat pemakaman suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin menjaminkan tanah dan bangunan milik Pemohon yang berada di Desa Tempel, Kecamatan Krian Sidoarjo, Jawa Timur sedangkan anaknya yang kedua masih dibawah umur;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah dan bangunan tersebut ditempati oleh Pemohon dan kedua anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon menjaminkan tanah dan bangunan tersebut untuk membiayai sekolah anak-anak pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur yaitu Adevia Hilda Salsabilla lahir di Surabaya pada tanggal 5 Maret 2005 dan Raisa Aqilla Rasheeda lahir di Surabaya pada tanggal 2 Desember 2017 untuk menjaminkan tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 1330 seluas 90 M² yang terletak di Desa Tempel Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Slamet dan Diva Alya Maharani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa Surat Pernyataan Silsilah Keluarga dari Sutarni dan diketahui oleh Lurah Krian, bukti P-3 berupa Surat Pernyataan Silsilah Waris dari Sutarni dan diketahui oleh Lurah Krian dan Camat Krian, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kematian No. 3515-KM-19092021-0008, atas nama Kuswandi, bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3515-LT-06022018-0025, atas nama Raisa Aqilla Rasheeda dan Bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 003601/2005, atas nama Adevia Hilda Salsabilla dihubungkan dengan keterangan Saksi Slamet dan Saksi Diva Alya Maharani, maka dapat diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan Kuswandi (almarhum) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :

1. Adevia Hilda Salsabilla yang lahir pada tanggal 5 Maret 2005
2. Raisa Aqilla Rasheeda yang lahir pada tanggal 2 Desember 2017;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P-2, P-3 dan P-4 tersebut dapat diketahui pula bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 2



Juli 2018 dan dimakamkan di Kelurahan Krian Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa oleh karena suami Pemohon (Kuswandi) telah meninggal dunia, maka menurut hukum, yang menjadi ahli waris dari Kuswandi adalah Pemohon dan 2 (dua) orang anaknya yaitu Adevia Hilda Salsabilla dan Raisa Aqilla Rasheeda;

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon berkeinginan untuk menjaminkan tanah waris yang merupakan harta bersama yang diperoleh selama masa pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 1330 seluas 90 M² yang terletak di Desa Tempel Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Slamet dan Saksi Diva Alya Maharani dapat diketahui bahwa yang menempati lokasi tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 1330 seluas 90 M² yang terletak di Desa Tempel Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur adalah Pemohon bersama kedua anaknya tersebut, dan Pemohon hendak menjaminkan tanah tersebut di bank;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hendak menjaminkan tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 1330 tersebut, maka yang menjadi pertanyaan adalah apakah kedua anak Pemohon tersebut dapat bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Pemohon untuk menjaminkan tanah tersebut?

Menimbang, bahwa perbuatan menjaminkan tanah adalah merupakan perbuatan hukum perdata sehingga perlu ditentukan apakah kedua anak Pemohon tersebut telah dewasa menurut hukum dan telah cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa hal ini perlu dipertimbangkan karena untuk sahnya melakukan perbuatan menjaminkan tanah terkait dengan syarat perjanjian yaitu:

1. Sepakat yang mengikat dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa perjanjian yang dilakukan oleh orang atau pihak-pihak yang tidak memenuhi persyaratan dari sisi batas usia atau salah satu



pihak yang akan membuat perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa Pasal 330 KUHPdata menyebutkan, yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 dan P-7 dapat diketahui bahwa saat permohonan ini diajukan oleh Pemohon, anak Pemohon bernama Adevia Hilda Salsabilla, lahir pada tanggal 5 Maret 2005 dengan demikian berusia 19 (sembilan belas) tahun dan 1 (satu) bulan sedangkan anak Pemohon bernama Raisa Aqilla Rasheeda, lahir pada tanggal 2 Desember 2017 sehingga berusia 6 (enam) tahun dan 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat kedua anak Pemohon tersebut belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri sehingga dengan demikian harus diwakili;

Menimbang, bahwa oleh karena suami Pemohon (Kuswandi) telah meninggal dunia, maka Pemohon sebagai ibu kandung dari kedua anak tersebut bertindak selaku wakil dari anak-anaknya yang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 330 KUHPdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon bertindak untuk mewakili anak Pemohon yang belum dewasa masing-masing bernama ;
 - I. Adevia Hilda Salsabilla, lahir di Surabaya pada tanggal 5 Maret 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 003601/2005 tanggal 1 April 2005.
 - II. Raisa Aqilla Rasheeda
lahir di Surabaya pada tanggal 2 Desember 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3515-LT-06022018-0025 tanggal 14 Februari 2018.
Untuk menjaminkan tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 1330 seluas 90 M² yang terletak di Desa Tempel Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PN Sda



3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 oleh Rosyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 169/Pdt.P/2024/PN Sda tanggal 26 April 2024, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri Dyah Rosdianti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Dyah Rosdianti, S.H., M.H.

Hakim

Rosyadi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp50.000,00;
3. PNBP	:	Rp10.000,00;
4. Biaya Sumpah	:	Rp30.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp140.000,00;

(seratus empat puluh ribu rupiah)